



Signifikansi Internal Controls over Financial Reporting (ICOFR) dalam lingkungan regulasi di Indonesia

Perspektif implementasi *ICOFR* untuk POJK 15/2024 tentang integritas pelaporan laporan keuangan bank

Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Controls Over Financial Reporting/ICOFR*)

Sejak tahun 2000, banyak preseden yang menyoroti pentingnya Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (*Internal Controls over Financial Reporting/ICOFR*). Mulai dari runtuhnya perusahaan-perusahaan besar termasuk lembaga keuangan global akibat berbagai skandal, kelemahan pada manajemen risiko pada tingkat strategis dan pengendalian internal yang dinyatakan tidak efektif, kebutuhan akan pengendalian internal yang kuat semakin jelas.

Dalam lingkungan keuangan yang kompleks saat ini, dengan sistem yang canggih dan volume transaksi yang tinggi, praktik *ICOFR* yang kuat sangat penting untuk memastikan pelaporan keuangan yang akurat. *ICOFR* yang efektif memungkinkan *Chief Financial Officer (CFO)* untuk menelusuri angka-angka di buku besar (*general ledger*), sehingga dapat mengurangi risiko salah saji pada pelaporan keuangan perusahaan. Mengabaikan pengendalian ini dapat menimbulkan konsekuensi bukan hanya kesalahan pencatatan pada pelaporan keuangan saja namun juga dapat berdampak pada kesalahan pelaksanaan kontrol operasional perusahaan yang merugikan bisnis, misalnya kesalahan perhitungan bunga karena kesalahan konfigurasi pada sistem.

Sejak preseden tersebut, banyak regulator internasional dan regional yang telah menerapkan berbagai undang-undang, peraturan dan pedoman terkait *ICOFR*, antara lain—*The Sarbanes Oxley Act* (Amerika Serikat), *Governance Code for Companies and Legal Entities Listed on the Qatar Stock Exchange* (Qatar), *The Financial Instruments and Exchange Act* (Jepang), dan banyak lainnya.



ICOFR – Lanskap Regulasi di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah menerbitkan POJK No.15/2024 pada bulan Oktober 2024 untuk mendorong integritas pelaporan keuangan oleh bank. Regulasi ini mewajibkan penyediaan informasi keuangan yang akurat dan tepat untuk pengambilan keputusan oleh regulator dan pemangku kepentingan, dengan menekankan pentingnya tata kelola dan pengendalian internal yang kuat.


Bank diwajibkan untuk menerapkan proses pelaporan keuangan komprehensif yang memastikan akurasi, transparansi dan integritas dalam laporan keuangannya. Laporan-laporan ini harus mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Untuk mencapai hal ini, bank harus menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang kuat guna memastikan kepatuhan dan efisiensi operasional dalam pelaporan keuangan. Selain itu, bank harus menyediakan sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan dan mendirikan unit khusus atau menunjuk seorang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab untuk mencegah kecurangan.

Berdasarkan Pasal 2 dari POJK No.15/2024, bank wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi informasi keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Informasi keuangan yang dimaksud termasuk rasio-rasio informasi keuangan (contoh: rasio kewajiban penyediaan modal minimum sesuai dengan peraturan OJK dan lainnya). Sehingga, penting untuk bank memastikan penguatan *scope* pengendalian internal untuk mencakup juga pengendalian atas informasi keuangan tersebut selain daripada pengendalian atas pelaporan keuangan.

Berdasarkan Pasal 6 dari POJK No. 15/2024, bank yang tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dapat dijatuhi sanksi administratif seperti larangan penerbitan produk atau kegiatan usaha baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu, penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan dan lainnya. Sanksi administratif juga dapat berupa denda senilai paling sedikit Rp2.000.000.000 hingga Rp50.000.000.000 untuk kategori bank umum, atau denda senilai paling sedikit Rp10.000.000 hingga Rp100.000.000 untuk kategori Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Selain pengawasan oleh OJK, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerbitkan publikasi melalui SK-5-DKU.MBU-11-2024 yang meminta BUMN untuk menerapkan *ICOFR* guna meningkatkan prosedur tata kelola pengendalian internal. Inisiatif ini mencakup kewajiban BUMN untuk melaporkan temuan *ICOFR* kepada komite audit, beserta strategi remediasi dan jadwal pelaksanaannya. Selain itu, Kementerian BUMN juga telah menerbitkan Pedoman *ICOFR* yang harus diikuti oleh BUMN.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah menerbitkan PER-2/MBU/03/2023 yang berfokus pada pengelolaan dan tata kelola badan usaha milik negara. Peraturan ini menguraikan pedoman dan prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan transparansi BUMN agar beroperasi secara efektif dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Secara khusus, paragraf 5 dari Pasal 28 dalam peraturan tersebut menekankan pentingnya sistem pengendalian internal yang kuat di dalam BUMN, yang sejalan dengan tujuan *ICOFR*.



Pendekatan dan Metodologi *ICOFR*

PwC turut menyusun kerangka kerja (*framework*) milik Committee of Sponsoring Organisations (COSO) pada tahun 1992 dan pembaruannya pada tahun 2013. *Framework* yang diterbitkan oleh COSO, “*Internal Control – Integrated Framework*”, diakui secara global sebagai praktik terbaik untuk pengendalian internal.

Framework ini menyajikan pemahaman umum dan mendefinisikan prinsip-prinsip untuk manajemen risiko yang efektif, sehingga organisasi dapat menetapkan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan sistem pengendalian internalnya. Di banyak negara, *framework* ini menjadi standar yang diterima secara umum untuk menerapkan *ICOFR*, guna memastikan bahwa pengendalian internal berjalan efektif dan selaras dengan tujuan organisasi.

Framework ini terdiri dari lima komponen kunci yang bekerja bersama untuk mendukung sistem pengendalian internal yang efektif. Selain lima komponen tersebut, *framework* ini juga mencakup sebanyak 17 prinsip spesifik yang memberikan kejelasan dan panduan untuk menerapkan dan memelihara pengendalian internal yang kuat, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian:

- Menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
- Memastikan bahwa direksi independen dari manajemen dan melaksanakan pengawasan yang efektif
- Menetapkan struktur, jalur pelaporan serta kewenangan/tanggung jawab
- Menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan dan mempertahankan individu yang kompeten
- Mendorong setiap individu untuk konsekuen dengan tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal

2. Penilaian Risiko:

- Menetapkan tujuan yang jelas untuk mengidentifikasi dan menilai risiko
- Mengidentifikasi dan menganalisis risiko terhadap pencapaian tujuan
- Mempertimbangkan potensi kecurangan dalam penilaian risiko
- Mengidentifikasi dan menilai perubahan yang dapat memengaruhi pengendalian internal

3. Aktivitas Pengendalian:

- Memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian untuk mengurangi risiko
- Mengembangkan aktivitas pengendalian umum atas teknologi
- Menerapkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan

4. Informasi dan Komunikasi:

- Memperoleh dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung pengendalian internal
- Berkomunikasi secara internal mengenai tujuan dan tanggung jawab
- Berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal terkait pengendalian internal

5. Aktivitas Pemantauan:

- Melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan pengendalian internal ada dan berfungsi
- Mengkomunikasikan kekurangan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak yang bertanggung jawab untuk tindakan korektif

Selain *framework* penerapan pengendalian internal yang diterbitkan oleh COSO, terdapat juga *framework* spesifik untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang mengacu pada *Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) 2019* yang secara umum digunakan dalam penugasan *ICOFR*. *COBIT 2019* merupakan *framework* untuk tata kelola dan manajemen teknologi informasi yang ditujukan untuk keseluruhan sebuah entitas yang bertujuan untuk mendukung perusahaan/organisasi dalam menerapkan, mengelola dan memantau tata kelola TI.



Secara umum, *COBIT 2019* membagi aktivitas dan risiko TI ke dalam 5 (lima) domain besar, yaitu:

1. **Evaluate, Direct and Monitor (EDM)**

Domain ini berfokus pada tata kelola pada tingkat perusahaan (*entity level control*) untuk memastikan bahwa badan pengelola (seperti direksi dan komite eksekutif) melakukan evaluasi strategis, memberikan arahan dan memantau tata kelola TI, pengelolaan manfaat, risiko, sumber daya dan pencapaian strategi.

2. **Align, Plan and Organise (APO)**

Domain ini mencakup pengendalian yang berhubungan dengan organisasi, rencana strategis dan taktis TI dalam mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan.

3. **Build, Acquire and Implement (BAI)**

Domain ini mencakup pengendalian atas identifikasi, pengembangan atau pembelian, implementasi dan integrasi solusi TI ke dalam proses bisnis. Domain ini juga mencakup pengendalian atas perubahan dan pemeliharaan sistem yang telah ada untuk memastikan keselarasan dengan tujuan bisnis.

4. **Deliver, Service and Support (DSS)**



Domain ini berfokus pada kualitas dukungan layanan TI, termasuk keamanan informasi kepada bisnis perusahaan. Hal ini mencakup pengendalian atas pengelolaan layanan dan insiden TI, pengelolaan keamanan, rencana pemulihan bencana dan pengelolaan fasilitas operasional TI.

5. **Monitor, Evaluate and Assess (MEA)**


Domain ini mencakup pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja dan kesesuaian TI dengan target kinerja internal, tujuan pengendalian internal dan persyaratan/regulasi eksternal.



Struktur untuk mendukung implementasi *ICOFR* secara menyeluruh



Siklus ICOFR – Implementasi Manajemen



Siklus hidup	Aktivitas	Dokumentasi yang diperlukan
1. Perancangan (Lini 1 dan 2)	Mengidentifikasi area dan proses pelaporan keuangan utama yang penting bagi organisasi dan akan dimasukkan dalam lingkup <i>ICOFR</i> . Melakukan penilaian dan memprioritaskan risiko yang dapat memengaruhi akurasi dan kepatuhan pelaporan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> Kertas kerja penentuan lingkup berbasis risiko
2. Implementasi dan pemantauan berkelanjutan (Lini 1 dan 2)	<p>Mendokumentasikan proses, pengendalian dan prosedur yang terkait dengan pelaporan keuangan. Ini termasuk memerinci tujuan pengendalian, aktivitas dan alur transaksi untuk memastikan kejelasan dan konsistensi.</p> <p>Pemilik pengendalian juga perlu melakukan <i>Control Self Assessment (CSA)</i>. <i>CSA</i> memberikan <i>framework</i> untuk membantu organisasi mengelola risikonya guna mencapai tujuan bisnis. Ini melibatkan pendekatan terstruktur untuk mendokumentasikan tujuan bisnis, risiko dan pengendalian, serta melibatkan manajemen operasional dan staf dalam menilai kecukupan pengendalian.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Diagram alir Matriks Pengendalian Risiko (<i>Risk Control Matrix/RCM</i>) <i>Control Self Assessments (CSA)</i>
3. Evaluasi (Test of Design & Operating Effectiveness) (Lini 3)	Mengevaluasi apakah pengendalian yang dirancang mampu mencegah atau mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Uji pelaksanaan pengendalian tersebut secara <i>sampling</i> memastikan bahwa pengendalian berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan dalam praktik.	<ul style="list-style-type: none"> Kertas kerja pengujian Hasil Pengujian Desain Pengendalian (<i>Test of Design Effectiveness</i>) Hasil Pengujian Pengendalian Operasional (<i>Test of Operating Effectiveness</i>)
4. Remediasi (Lini 1, 2 dan 3)	Menangani setiap kekurangan yang teridentifikasi dengan menerapkan tindakan perbaikan. Melakukan pemantauan berkelanjutan atas pengendalian tersebut, melacak kemajuan remediasi dan mengomunikasikan pembaruan status serta temuan kepada pemangku kepentingan yang relevan.	<ul style="list-style-type: none"> Catatan remediasi dan pemantauan
5. Pelaporan (Lini 1, 2 dan 3)	Penilaian hasil keseluruhan <i>ICOFR</i> yang akan digabungkan ke dalam berbagai tingkat kekurangan— <i>Control Deficiency (CD)</i> , <i>Significant Deficiency (SD)</i> atau <i>Material Weakness (MW)</i> . Manajemen perlu menilai dan memberikan sertifikasi <i>ICOFR</i> setiap tahun.	<ul style="list-style-type: none"> Hasil asesmen manajemen atas efektivitas implementasi <i>ICOFR</i>
6. Asurans <i>ICOFR</i> oleh praktisi eksternal* (Lini 1, 2 dan 3) *bergantung pada arahan regulator dan/atau <i>compliance</i> dari setiap entitas	Praktisi (auditor) eksternal akan melakukan audit atas penerapan <i>ICOFR</i> di entitas terkait serta menerbitkan opini atas kondisi pengendalian internal perusahaan.	<ul style="list-style-type: none"> Opini auditor eksternal



Pandangan PwC tentang *ICOFR*

1. *Tone of the top* merupakan kunci keberhasilan

Manajemen senior, seperti Direksi (*Board of Directors/BOD*), memiliki peran penting dalam menetapkan standar kepemimpinan di organisasi. Komitmen mereka terhadap pengendalian internal yang kuat dan perilaku etis menjadi dasar bagi terciptanya budaya integritas dan kepatuhan di seluruh organisasi. *BOD* harus secara aktif mendukung dan mengawasi penerapan *ICOFR*. Hal ini meliputi persetujuan kebijakan pengendalian internal, memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk kegiatan *ICOFR* dan meninjau secara berkala efektivitas pengendalian internal. Keterlibatan aktif *BOD* menunjukkan komitmen organisasi terhadap pengendalian internal yang kokoh dan memberikan teladan positif bagi karyawan di semua tingkatan.

2. Bukan hanya tanggung jawab tim keuangan semata

ICOFR adalah tanggung jawab seluruh organisasi yang melibatkan berbagai departemen, tidak hanya tim keuangan. Pengendalian internal yang efektif memerlukan kolaborasi antar berbagai fungsi, termasuk operasional, TI, manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal. Setiap departemen memiliki peran krusial dalam memastikan akurasi dan keandalan pelaporan keuangan. Misalnya, departemen TI harus melindungi sistem keuangan dari ancaman siber dan memastikan integritas data melalui pengendalian akses yang kuat dan audit sistem secara berkala. Tim kepatuhan berperan penting dalam memantau dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan regulasi, sementara audit internal memberikan jaminan independen dengan mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Pendekatan lintas fungsi ini memastikan agar pengendalian internal bersifat menyeluruh dan efektif.

3. Dari awal hingga akhir dan tidak terbatas pada proses *closing* pelaporan keuangan

Untuk memastikan efektivitas *ICOFR*, penting untuk memahami bahwa pelaporan keuangan adalah hasil akhir dari seluruh proses transaksi. *ICOFR* mencakup proses mulai dari inisiasi transaksi hingga pelaporan akhir, dengan fokus pada memastikan akurasi dan keandalan di setiap tahap. Pendekatan terintegrasi ini sangat penting untuk menjaga integritas data keuangan.

Penilaian proses secara menyeluruh dari awal hingga akhir sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko di seluruh proses pelaporan keuangan. Ini termasuk evaluasi pengendalian di setiap tahap, mulai dari inisiasi transaksi hingga pelaporan akhir. Pendekatan dari awal hingga akhir membantu dalam mengidentifikasi celah dan menerapkan pengendalian yang efektif.

Sebagai contoh, dalam konteks perbankan korporasi, proses inisiasi pinjaman melibatkan beberapa langkah, termasuk aplikasi dan verifikasi klien, persetujuan, dokumentasi, pencairan, pemantauan dan pelunasan. Setiap langkah harus dikendalikan dengan cermat untuk memastikan bahwa transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara akurat. Dengan berfokus pada seluruh siklus hidup transaksi, bank dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko secara proaktif serta memastikan bahwa pengendalian internal kuat dan menyeluruh.

4. Lebih dari sekadar kebijakan dan prosedur - ini adalah tentang budaya

Meskipun memiliki kebijakan dan prosedur yang kuat itu penting, membangun budaya akuntabilitas dan transparansi sama pentingnya. Karyawan di semua tingkatan harus memahami pentingnya pengendalian internal dan didorong untuk mematuhi. Budaya pengendalian internal yang kuat melampaui kepatuhan dan menjadi bagian integral dari nilai-nilai organisasi. Misalnya, program pelatihan dan kesadaran secara rutin dapat membantu karyawan memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Dengan menanamkan prinsip-prinsip *ICOFR* ke dalam budaya organisasi, bank dapat memastikan bahwa pengendalian ini diterapkan dan dihargai secara konsisten, sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan pelaporan keuangan.

5. Pentingnya Sistem TI

Sistem TI merupakan bagian integral dari proses *ICOFR* yang menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola data keuangan secara akurat dan andal. Sistem TI memungkinkan pemrosesan data secara otomatis seperti perhitungan pendapatan bunga dan biaya di bank, pemantauan secara *real-time*, serta memastikan integritas dan keamanan informasi keuangan. Dengan mengintegrasikan *framework* seperti *COBIT*, organisasi dapat meningkatkan efektivitas *ICOFR*.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan, *ICOFR* adalah komponen penting dari sistem pelaporan keuangan yang kuat. Pentingnya tidak dapat diremehkan, terutama dalam lingkungan bisnis global yang semakin kompleks dan teregulasi. Bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, praktik *ICOFR* yang efektif sangat penting untuk memenuhi persyaratan regulasi, meningkatkan kepercayaan investor dan mendorong efisiensi operasional. Dengan memahami dan menerapkan *ICOFR*, perusahaan dapat melindungi asetnya, memastikan pelaporan keuangan yang akurat dan pada akhirnya mencapai kesuksesan jangka panjang.

More insights



Internal Control over Financial Reporting (ICFR) pada BUMN



PER-2/MBU/02/2023: Pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara

Maturitas Audit Intern



Fokus pada masa depan: Pengenalan Standar Audit Internal Global

Coordinated Assurance



Contact us for more information



Yuliana Sudjonno
Partner
yuliana.sudjonno@pwc.com



Jimmy Pangestu
Partner
jimmy.pangestu@pwc.com



Ichsan Arifanto
Partner
ichsan.arifanto@pwc.com



Melissa Gunarto
Partner
melissa.g.gunarto@pwc.com



Clarein Delfia
Director
clarein.delfia@pwc.com



Dylan Yee
Director
gah.hao@pwc.com



Salman Alfarisy
Senior Manager
salman.alfarisy@pwc.com



PwC Indonesia

Jakarta

WTC 3
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920 - Indonesia
Telp: +62 21 5099 2901 / 3119 2901
Fax: +62 21 5290 5555 / 5290 5050

Surabaya

Pakuwon Tower
Tunjungan Plaza 6, 50th Floor, Unit 02-06
Jl. Embong Malang No. 21-31
Surabaya 60261 - Indonesia
Telp: +62 31 9924 5759

Email: id_contactus@pwc.com

www.pwc.com/id



PwC Indonesia



@PwC_Indonesia

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, PwC Indonesia, its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it.

The documents, or information obtained from PwC, must not be made available or copied, in whole or in part, to any other persons/parties without our prior written permission which we may, at our discretion, grant, withhold or grant subject to conditions (including conditions as to legal responsibility or absence thereof).

© 2024 KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan. All rights reserved.

PwC refers to the Indonesia member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.